



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK

Nomor :140/ 19 / Kpts/ WN-TLK/I -2020

TENTANG PENETAPAN PENGURUS MAJELIS TAKLIM KENAGARIAN TALUK KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

**WALI NAGARI TALUK
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALLAH**

- Menimbang : a. Bahwa dengan dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Majelis Taqlim Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas, perlu dilakukan perubahan terhadap daftar nama-nama Majelis Taqlim yang aktif.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud point “a” tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Taluk;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007,tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara
3. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2007, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al-Quran;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2004 tentang kewajiban pandai baca Al-Quran dan menjalankan shalat bagi usia anak Sekolah dan calon pengantin bagi yang beragama Islam;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari ;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satndar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2020;
9. Peraturan Nagari Taluk Nomor 01 Tahun 2020 Tentang kewenangan Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Menunjuk Tenaga Majelis Taqlim Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas sebagaimana pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari-31 Desember 2020 ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Taluk
Pada tanggal: 02 Januari 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Batang Kapas di Pesisir Selatan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Taluk di Taluk;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: Keputusan Wali Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas

: 140/ 18 /Kpts/WN-TLK/I-2020

: 02 Januari 2020

: Penetapan Pengurus Majelis Taklim Kenagarian Taluk Kecamatan Batang
Kapas Kabupaten Pesisir Selatan

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	AFRIZAL,S.Pdi	PEMBINA	
2	ELVINAYATI	KETUA	
3	ROHANI	WAKIL KETUA	
4	EPIS	SEKRETARIS	
5	NURHALIMAS	BENDAHARA I	
6	ROSLAINI	BENDAHARA II	
7	SARI ASMI	ANGGOTA	
8	JUS MAINI	ANGGOTA	
9	RAMIAS	ANGGOTA	
10	SIA	ANGGOTA	
11	NURMIS	ANGGOTA	
12	YUSMARNI	ANGGOTA	
13	SARA	ANGGOTA	
14	ETEK ASAM	ANGGOTA	
15	NANI	ANGGOTA	
16	RAMIAS KT PANJANG	ANGGOTA	
17	OPET	ANGGOTA	
18	RAMIANIS	ANGGOTA	
19	SAINAB	ANGGOTA	
20	WARNA	ANGGOTA	
21	KILAS	ANGGOTA	
22	SUMIATI	ANGGOTA	
23	EMA	ANGGOTA	
24	LIMA	ANGGOTA	
25	IBIS	ANGGOTA	
26	SIAS TABIK	ANGGOTA	

27	SUMA	ANGGOTA	
28	IYAS TJ KANDIS	ANGGOTA	
29	ASMAWATI	ANGGOTA	
30	MARIANAS	ANGGOTA	
31	TIAS MAIDAR	ANGGOTA	
32	MARIATUS	ANGGOTA	
33	ENI	ANGGOTA	
34	HJ. BAITI	ANGGOTA	
35	ERGAYATI	ANGGOTA	
36	NONA	ANGGOTA	
37	AYANG	ANGGOTA	
38	YARNI	ANGGOTA	
39	MINUR	ANGGOTA	
40	YUS	ANGGOTA	
41	JAMINAR	ANGGOTA	
42	TIARAS	ANGGOTA	
43	IJUS UMAR	ANGGOTA	
43	SULBAIDA	ANGGOTA	
44	HJ. MARIANA	ANGGOTA	
45	ROSLAINI	ANGGOTA	

WALI NAGARI TALUK



ZAINAL